



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, terjadi perubahan dalam susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terjadi pada perangkat daerah berbentuk badan daerah, maka perlu mengatur kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja badan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Bupati adalah Bupati Manggarai.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai.
4. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Badan Daerah Kabupaten Manggarai.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahlian masing-masing.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan atau urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi 3 (tiga) subbidang, yaitu:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 1. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah I;
 2. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah II; dan
 3. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Wilayah III.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 1. Subbidang Perekonomi dan Sumber Daya Alam Wilayah I;
 2. Subbidang Perekonomi dan Sumber Daya Alam Wilayah II; dan
 3. Subbidang Perekonomi dan Sumber Daya Alam Wilayah III.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 1. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah I;
 2. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah II; dan
 3. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan Wilayah III.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.

- h. UPTD BADAN; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengadaan dan Pengembangan Karier Aparatur, membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu :

1. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi; dan
 3. Subbidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara.
- d. Bidang Mutasi dan Kepangkatan, membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
1. Subbidang Tenaga Kependidikan;
 2. Subbidang Tenaga Kesehatan; dan
 3. Subbidang Tenaga Umum.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
1. Subbidang Diklat Penjurusan dan Teknis Fungsional;
 2. Subbidang Pengembangan Kompetensi; dan
 3. Subbidang Penilaian Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara.
- f. UPTD Badan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan perencanaan pegawai, rekrutmen, pengembangan, mutasi, penilaian kinerja, disiplin dan pembinaan profesi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran, membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 1. Subbidang Perencanaan Anggaran Wilayah I;
 2. Subbidang Perencanaan Anggaran Wilayah II; dan
 3. Subbidang Penetapan Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 1. Subbidang Perbendaharaan Wilayah I;
 2. Subbidang Perbendaharaan Wilayah II; dan
 3. Subbidang Dana Perimbangan.
- e. Bidang Akuntansi, membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 1. Subbidang Verifikasi;
 2. Subbidang Penetapan dan Pencatatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 3. Subbidang Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- f. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 1. Subbidang Optimalisasi Aset;
 2. Subbidang Penilaian Aset; dan
 3. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
- g. UPTD Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan asset daerah ;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan Badan Pendapatan Daerah Tipe A terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pajak Daerah, membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 1. Subbidang Pendataan Pajak Daerah;
 2. Subbidang Penetapan Pajak Daerah; dan
 3. Subbidang Penagihan Pajak Daerah.
- d. Bidang Retribusi Daerah, membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 1. Subbidang Pendataan Retribusi Daerah;
 2. Subbidang Penetapan Retribusi Daerah; dan
 3. Subbidang Penagihan Retribusi Daerah.

- e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Wilayah I, membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 - 1. Subbidang Pendataan PBB dan BPHTB Wilayah I;
 - 2. Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB Wilayah I; dan
 - 3. Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB Wilayah I.
- f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Wilayah II, membawahi 3 (tiga) subbidang yaitu:
 - 1. Subbidang Pendataan PBB dan BPHTB Wilayah II;
 - 2. Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB Wilayah II; dan
 - 3. Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB Wilayah II.
- g. UPTD Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam dalam melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan suburusan pendapatan berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB dan BPHTB.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tipe B terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - 1. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, membawahi 2 (dua) subbidang yaitu:
 - 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi 2 (dua) subbidang yaitu:
 - 1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi 2 (dua) subbidang yaitu:
 - 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - 2. Subbidang Penanganan Konflik.
- f. UPTD Badan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 13

- (1) UPTD Badan akan dibentuk berdasarkan kelas.
- (2) Kelas UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelas A dan kelas B.
- (3) Kelas UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan indikator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pembiayaan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai melalui dokumen pelaksanaan anggaran badan induknya.

Pasal 15

Bagan Struktur Organisasi Badan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 17

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD Badan Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala UPTD Badan Kelas B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Badan Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam rangka melaksanakan tugas, Badan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 19

Setiap pemimpin unit kerja wajib melaksanakan rapat berkala dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas.

Pasal 20

Setiap pemimpin unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin unit kerja wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Manggarai Nomor 40 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 040), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.


Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI MANGGARAI,
TTD
DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
JAHANG FANSI ALDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2020 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Harum Siprianus, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19631104 199302 1.002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

I. UMUM

Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai. Peraturan Daerah dimaksud mengatur tentang pembentukan *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah*, pemekaran Badan Keuangan menjadi *Badan Keuangan dan Aset Daerah* dan *Badan Pendapatan Daerah*. Selain itu, Peraturan Daerah tersebut juga mengatur tentang perubahan nomenklatur, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan berubah menjadi *Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah*, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berubah menjadi *Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah*.

Sebagai tindaklanjut dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Bupati Manggarai yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja dari Perangkat Daerah yang baru dibentuk sebagaimana tersebut di atas. Sesuai amanta ketentuan peraturan perundang-undangan, struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah wajib mendapat persetujuan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Dengan dikeluarkan rekomendasi Gubernur Nomor 061/32/BO 1.2 tanggal 09 Juni 2020 hal Rekomendasi Struktur Organisasi Badan Daerah Kabupaten Manggarai, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Manggarai tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 025.